e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

LITERASI PAJAK, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN KEPATUHAN PAJAK: STUDI PADA WAJIB PAJAK KPP PRATAMA CIMAHI

[1*)]Stenly Abraham Simbolon, [1)]Lenita Waty, [1)]Lorina Siregar Sudjiman

[1)]Universitas Advent Indonesia

e-mail: [1*)]simbolonstenly@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the relationship between taxpayer compliance, digital transformation, and tax literacy. To conduct this research, a questionnaire was administered to 60 respondents at the Cimahi Tax Office (KPP Pratama), Bandung, West Java. PLS-SEM was used to analyze the data. Out-of-model test results indicate that the constructs as a whole meet the requirements for validity and reliability. In-model testing showed that Tax Literacy has a positive and significant impact on Tax Compliance with a coefficient value of 0.563 and a p-value of 0.000, while Digital Transformation has a positive and significant impact with a coefficient value of 0.345 and a p-value of 0.002. The R-Square value is 0.697. Therefore, increasing knowledge about taxes and optimizing digital transformation are crucial for improving taxpayer compliance.

Keywords: Tax Literacy; Digital Transformation; Taxpayer Compliance; Tax; Taxpayer

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap transformasi digital dan literasi pajak. Untuk melakukan penelitian ini, kuesioner diberikan kepada 60 responden di KPP Pratama Cimahi, Bandung, Jawa Barat. PLS-SEM digunakan untuk menganalisis data. Hasil pengujian luar model menunjukkan bahwa konstruksi secara keseluruhan memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Pengujian dalam model menunjukkan bahwa Literasi Pajak berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai koefisien 0,563 dan nilai p-value 0,000, sedangkan Transformasi Digital berdampak positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,345 dan nilai p-value 0,002. Nilai R-Square adalah 0,697. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang pajak dan optimalisasi transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Literasi Pajak; Transformasi Digital; Kepatuhan Pajak; Pajak; Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam keberlanjutan ekonomi suatu negara dan karena itu dianggap sebagai sumber pendapatan nasional. Postur APBN tahun 2020 menyatakan bahwa penerimaan pajak menyumbang 89% dari total penerimaan pemerintah yaitu sebesar Rp1.070 triliun (Rosa Intansari & Supramono, 2022). Meskipun membayar pajak bukanlah sesuatu yang disukai oleh banyak orang

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Torgler (2002) dalam (Anugrah & Fitriandi 2022), memahami alasan di balik kepatuhan terhadap wajib pajak menjadi sangat penting. Hal ini mendorong perlunya penelitian menyeluruh tentang berbagai komponen yang dapat memengaruhi cara seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan sistem perpajakan pada tingkat individu bergantung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Waty et al., 2024).

Jika masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayar tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan umum, mereka cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Viona et al., 2025). Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai peran krusial pajak dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Susena et al (2025) Masalah utamanya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan layanan yang kurang memadai. Akibat dari kondisi tersebut, tidak sedikit wajib pajak yang menunjukkan sikap lalai atau kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Beberapa orang beranggapan, yang dimana pajak tersebut adalah hal yang mereka hindari. Karena hal tersebut bersifat memaksa dan harus diberikan kepada pemerintah (Lorina Siregar et al., 2024). Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Ristanto & Budiantara (2024) menyatakan pajak adalah hal wajib yang cirinya memaksa, tidak memberikan dampak langsung, dan pakai untuk membiayai kebutuhan bagi negara. Dana yang diterima dari pajak tersebut kemudian dialokasikan agar dapat menutup setiap pengeluaran negara, guna menunjang pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Menurut laporan MUC Consulting (2024), hingga akhir Agustus 2024, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1.196,54 triliun, atau sekitar 60,16% dari target total penerimaan pajak yang ditetapkan dalam dokumen resmi APBN tahun anggaran 2024. Data tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas strategi perpajakan pemerintah serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target tahunan, pencapaian ini tergolong kurang optimal apabila disandingkan dengan mengumpulkan pajak selama periode yang sama dalam empat tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, maka penting untuk dilakukannya literasi pajak. Penelitian terdahulu yang dilakuakan oleh Mustar et al (2025) menyatakan yang dimana literasi dalam perpajakan itu baik maka hal itu mampu mendongkrak terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Literasi pajak mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengakses peraturan perpajakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kesadaran untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Antoni, 2023). Pemahaman terhadap literasi pajak memegang peran yang krusial dalam konteks sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan publik. Melalui literasi pajak yang baik, baik individu maupun entitas bisnis dapat memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga mereka mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Literasi ini juga berfungsi sebagai landasan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Gulo & Mortigor Afrizal, 2024).

Literasi pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan generasi milenial (Santa Kristina Nelvi 2024) Generasi milenial cenderung kurang memahami manfaat dan kewajiban pajak karena mereka tidak menerima edukasi formal dan sosialisasi tentang pajak. Akibatnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak melalui pendidikan, insentif, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak dan membantu meningkatkan penerimaan negara.

Transformasi digital sangat penting dalam perpajakan karena meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak (Purba & Triwibowo 2025). Pada penelitiannya yang berjdul *"From Transparency and Governance to Compliance: How Tax Digitalization Shapes Business Sustainability"* mengatakan bahwa digitalisasi memperkuat transparansi dalam perpajakan. Melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi dan platform digital, proses administrasi pajak menjadi lebih terintegrasi, terdokumentasi secara *real-time*, serta mudah diawasi, sehingga meminimalkan potensi manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Digitalisasi juga memperkuat mekanisme monitoring dan tata kelola perpajakan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan penerimaan negara. Salah satu contoh transformasi digital adalah perpajakan digital. penerapan perpajakan digital meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Norliani et al., 2024). Perpajakan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* dapat mendongkrak ketaatan karena dapat memudahkan wajib pajak sehingga mereka dapat melaporkan dan membayar pajak dengan lebih cepat

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

dan efisien (Bagus, 2026). Di sisi lain, penelitian yang mengkaji kedua variabel tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih terbatas, khususnya pada KPP Pratama Cimahi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh literasi pajak dan transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur di bidang perpajakan dengan mengkaji pengaruh literasi pajak dan transformasi digital secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris atas ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan literasi perpajakan dan optimalisasi sistem digital perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan pajak, pengaruh antara transformasi digital terhadap kepatuhan pajak, dan pengaruh antara literasi pajak dan transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 *Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory*

Perilaku kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh niat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior (TPB)* Ajzen (2005). Dalam penelitian ini, literasi pajak berkontribusi pada pembentukan sikap (sikap) dan persepsi kontrol perilaku (persepsi kontrol perilaku). Jika wajib pajak memahami secara mendalam tentang perpajakan, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak mereka dan merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan pajak.

Selain itu, model penerimaan teknologi dalam sistem perpajakan disebut Model Penerimaan Teknologi (TAM) Davis (1989). Persepsi orang tentang kegunaan (persepsi kegunaan) dan kemudahan

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

penggunaan (persepsi kemudahan penggunaan) terkait dengan transformasi digital dalam perpajakan. Jika sistem digital seperti *e-Filing dan e-Billing* dianggap menguntungkan dan mudah digunakan, wajib pajak akan lebih cenderung menggunakannya. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan kepatuhan pajak menjadi lebih baik.

Applied theory yang digunakan adalah kepatuhan pajak Rahayu (2010), literasi pajak Kusumadewi & Dyarini (2022), dan transformasi digital. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan dimensi dari masing-masing variabel penelitian.

2.2 Kepatuhan Pajak

Wajib pajak yang taat adalah mereka yang patuh dan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dimensi kepatuhan pajak didasarkan pada pernyataan Rahayu (2010, hlm. 138) adalah:

1. Kepatuhan Formal

 Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material

 Kepatuhan material adalah situasi di mana wajib pajak secara substansial atau esensial memenuhi semua ketentuan perpajakan yang material, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.

2.3 Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan ilmu pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami mengenai konsep dasar perpajakan seperti jenis-jenis, serta bisa menghitung, mencatat, dan melakukan pelaporan pajak (Kusumadewi & Dyarini (2022)

Dimensi literasi pajak menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan

 Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai tingkat pemahaman kognitif individu terhadap konsep-konsep dasar dan peraturan perpajakan umum, termasuk klasifikasi pajak yang berlaku dan peran strategis pajak dalam sistem ekonomi.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

2. Pemahaman Informasi Perpajakan

 Pemahaman informasi perpajakan adalah kemampuan individu dalam memahami aturan, prosedur, serta informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

3. Kemampuan Penerapan Perpajakan

 Kemampuan penerapan perpajakan adalah kemampuan individu dalam mengaplikasikan pengetahuan pajak, seperti menghitung pajak terutang, melakukan pencatatan, serta melaporkan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi beberapa penelitian menemukan hasil yang tidak signifikan. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang pajak tidak selalu konsisten. Faktor lain seperti karakteristik responden, tingkat pendidikan mereka, dan konteks wilayah penelitian mungkin telah memengaruhi hasil ini.

2.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan bagian dari suatu disiplin yang didefinisikan sebagai pergeseran fundamental yang disebabkan oleh integrasi inovasi teknologi digital Syarifuddin (2020) dalam Amalia et al (2024). Menurut Ferinia (2023), transformasi digital mempunyai kapasitas untuk membawa perubahan signifikan baik. Dengan demikian hal ini juga memberikan dampak yang baik terhadap sektor perpajakan di Indonesia.

Dimensi transformasi digital didasarkan pada pernyataan Amalia et al., (2024, hlm. 9) adalah sebagai Berikut:

1. Inovasi

 Inovasi merupakan dampak dari transformasi digital yang ditandai dengan munculnya pembaruan atau sistem baru yang berbeda dari sebelumnya. Dalam konteks perpajakan, inovasi terlihat dari hadirnya layanan berbasis online seperti *e-filing* dan *e-billing* yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

2. Akselerasi

 Akselerasi menunjukkan adanya percepatan dalam proses pelayanan dan aktivitas administrasi. Transformasi digital memungkinkan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, sehingga target pelayanan dapat tercapai secara lebih efektif.

3. Efisiensi

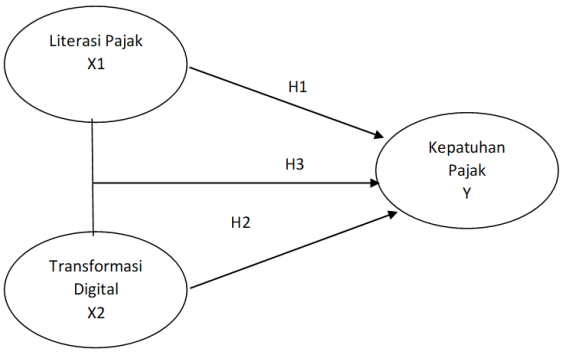
 Efisiensi merupakan dampak berupa penghematan waktu, biaya, dan tenaga akibat penggunaan sistem digital. Misalnya, pelaporan pajak yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung di kantor pajak kini bisa diakses secara online kapan dan dimana saja.

4. Akuntabilitas

 Akuntabilitas menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dalam sistem yang didukung teknologi digital. Sistem digital memungkinkan pencatatan dan pengawasan yang lebih terstruktur sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Penelitian tentang pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan pajak juga beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengaruh itu signifikan, sementara penelitian lain menemukan bahwa itu tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya teknologi itu sendiri yang menentukan keberhasilan transformasi digital, tetapi juga tingkat literasi digital dan kesiapan pengguna.

2.3 Model Penelitian dan Hipotesis



Gambar 1. Model Penelitian

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Secara konseptual, literasi pajak dan transformasi digital saling melengkapi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak memengaruhi pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan transformasi digital memudahkan pelaksanaan kewajiban pajak. Menurut TPB dan TAM, kedua faktor tersebut dapat meningkatkan keinginan dan tindakan untuk mematuhi wajib pajak.

Pemahaman terhadap literasi pajak memegang peran yang krusial dalam konteks sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan publik. Melalui literasi pajak yang baik, baik individu maupun entitas bisnis dapat memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga mereka mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Literasi ini juga berfungsi sebagai landasan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. (Gulo & Mortigor Afrizal 2024).

Banyak penelitian yang membahas pengaruh kedua variable ini, tetapi Penelitian ini akan mengambil Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasek (2024) mengungkapkan bahwa secara signifikan literasi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM terkemuka di Buleleng. Ini menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan pajak di antara pemilik bisnis dapat mengarah pada kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan pajak. Penelitian ini diikuti sebanyak 60 UMKM. Penelitian terkini oleh Amanda et al (2024) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan serta kewajiban mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sampel yang digunakan dalam studi ini mencakup 100 wajib pajak UMKM yang berada di Kota Pekanbaru. Namun Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliatic & Fauzi (2020) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta dikuatkan juga oleh Putri Mardhatilla et al (2023) yang dimana literasi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji embali pengaruh literasi pajak kepatuhan wajib pajak pada objek penelitian yang berbeda.

H_1: Literasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Transformasi digital mampu mendorong perubahan dalam administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan teknologi agar dapat qmeningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

pajak. Digitalisasi perpajakan melalui berbagai sistem elektronik, seperti *e-filing* dan *e-billing* memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah mengakses dan memenuhi kewajiban pajaknya secara daring. Dengan kemudahan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak meningkat, mengingat sistem digital dapat mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak.

Banyak penelitian yang membahas pengaruh kedua variable ini, tetapi Penelitian ini akan mengambil Penelitian terdahulu oleh Tiurma et al (2024) menegaskan bahwa implementasi *e-System* dalam sistem perpajakan, seperti *e-filing* dan *e-billing*, terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses pelaporan. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Marni et al (2021) transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak tersebut. Namun disisi lain, penelitian Brenda Ernsky Palar et al (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital itu sendiri tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, faktor lain seperti regulasi, kesadaran wajib pajak, dan motivasi internal masih menjadi peran yang penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Meskipun digitalisasi perpajakan mempermudah tahap pelaporan dan pembayaran pajak, dampaknya terhadap ketaatan wajib pajak masih beragam. Berbagai studi menghasilkan bahwa transformasi digital meningkatkan kepatuhan, sementara yang lain menemukan bahwa faktor lain seperti literasi digital, regulasi, dan infrastruktur lebih berperan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana transformasi digital dapat dioptimalkan agar benar-benar meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif dan merata.

H_2: Transformasi Digital berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan uraian komprehensif setiap variabel, yang di landasi teoritis dan studi empiris sebelumnya yang diteliti oleh Hindayani & Arum (2025) secara simultan, literasi pajak dan digitalisasi berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bahwa peningkatan pemahaman tentang perpajakan dan optimalisasi implementasi sistem perpajakan berbasis digital memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

menganalisis efek simultan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Literasi Pajak dan Transformasi Digital Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain korelasional yang menggunakan model SEM PLS dengan analisis jalur untuk menilai hubungan antar variable.

3.1 Populasi dan Sampel

Mengacu pada Purwanza et al (2022) populasi didefinisikan sebagai semua individu dan elemen lain yang menjadi objek penelitian. Sesuai dengan hal tersebut, semua Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi di Kota Bandung menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini melakukan sampling *non-probability* menggunakan metode sampling *convenience*. Teknik ini dipilih karena keterbatasan dalam menjangkau seluruh populasi secara acak, jadi responden dipilih berdasarkan kemudahan akses: Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersedia mengisi kuesioner yang disebarkan secara online melalui *google forms* kepada 60 responden di wilayah Kantor Pajak Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Mengingat bahwa data dikumpulkan melalui kuesioner yang dilaporkan sendiri, penelitian ini menyadari kemungkinan bias seperti bias metode umum dan bias sosial keingintahuan. Untuk menghindari bias, peneliti menyusun pertanyaan secara netral dan memastikan bahwa responden anonim. Selain itu, bias metode umum diuji dengan metode uji satu faktor Harman. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada faktor dominan yang bertanggung jawab atas mayoritas varians, sehingga bias metode umum tidak menjadi masalah yang signifikan dalam penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut Lestari (2025), definisi operasional merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan bagaimana suatu variabel diukur secara nyata sehingga dapat diketahui indikator-indikator yang mendukung analisis variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional variabel adalah penjabaran konsep yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati yang kemudian diubah menjadi pernyataan yang dapat diuji dan dianalisis.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Variabel kepatuhan pajak dioperasionalkan berdasarkan dimensi kepatuhan formal dan kepatuhan material sesuai dengan kerangka kerja (Rahayu 2010).

Variabel independen pertama dalam studi ini adalah literasi pajak. Literasi pajak diukur berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022), yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman informasi perpajakan, serta kemampuan penerapan perpajakan. Variabel indepen

den kedua adalah transformasi digital. Transformasi digital dalam penelitian ini diukur berdasarkan dimensi inovasi, akselerasi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Amalia et al. (2024).

Instrument penelitian menggunakan skala Likert lima poin, dimulai dengan satu (sangat tidak setuju) dan berkembang menjadi lima (sangat setuju). Sembilan item pernyataan, delapan item transformasi digital, dan tujuh item kepatuhan pajak digunakan untuk mengukur variabel literasi pajak. Untuk masing-masing variabel, indikator dibangun berdasarkan dimensi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Literasi Pajak (X1)	1. Memahami konsep dasar pajak, jenis pajak, dan fungsi pajak 2. Memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan 3. Mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak	1-5
2.	Transformasi Digital (X2)	1. Adanya sistem baru seperti e-Filing dan e-Billing 2. Kecepatan dalam proses administrasi perpajakan 3. Penghematan waktu, biaya, dan tenaga 4. Transparansi dan keandalan sistem digital	1-5
3.	Kepatuhan Pajak (Y)	1. Melaporkan dan membayar pajak tepat waktu 2. Kesesuaian pelaporan dengan kondisi sebenarnya	1-5

Tabel 1. Tabel 1. Operasional Variabel
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Responden

Kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada 60 responden antara lain:

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
	Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	29	48,33%
2.	Perempuan	31	51,67%
	Jumlah	60	100%
	Usia Responden		
1.	<25 tahun	12	20%
2.	25-30 tahun	19	31,7%
3.	31-35 tahun	11	18,3%
4.	36-40 tahun	6	10%
5.	41-45 tahun	6	10%
6.	46-50 tahun	4	6,7%
7.	>50 tahun	2	3,3%
	Jumlah	60	100%
	Pendidikan Responden		
1.	SD-SMP	1	1,7%
2.	SMA/SMK	27	45%
3.	Diploma	2	3,3%
4.	S1	28	46,7%
5.	S2	2	3,3%
	Jumlah	60	100%

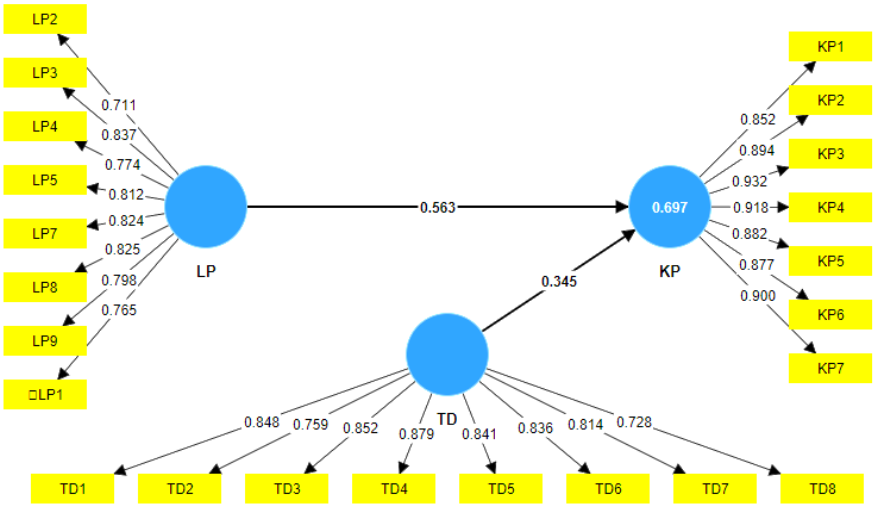
Tabel 2. Profil Responden
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Berdasarkan profil responden, yang sebagian besar berada dalam rentang usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup tentang informasi perpajakan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Kondisi ini dapat membantu mendukung hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa literasi pajak dan transformasi digital memiliki korelasi yang positif dengan kepatuhan pajak.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Uji Kelayakan Model *(Outer Model)*



Gambar 2. Outer Model
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan validitas pernyataan dan pertanyaan yang terdapat dalam instrumen kuesioner penelitian. Secara khusus, uji validitas konvergen dilakukan dengan mengevaluasi nilai *loading factor* yang harus melebihi 0,70 dan memastikan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* melebihi 0,50.

Dalam studi ini, terdapat satu indikator yang dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria validitas konvergen, yaitu indikator LP6 pada variabel Literasi Pajak. Setelah proses eliminasi dilakukan, indikator-indikator yang tersisa diuji kembali dengan melihat nilai *outer loading* yang memenuhi kriteria lebih dari 0,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang tersisa telah memenuhi kriteria validitas sehingga dinyatakan valid (Tabel 3).

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

	Literasi Pajak	Transformasi Digital	Kepatuhan Pajak
LP1	0,765		
LP2	0,711		
LP3	0,837		
LP4	0,774		
LP5	0,812		
LP7	0,824		
LP8	0,825		
LP9	0,798		
TD1		0,848	
TD2		0,759	
TD3		0,852	
TD4		0,879	
TD5		0,841	
TD6		0,836	
TD7		0,814	
TD8		0,728	
KP1			0,852
KP2			0,894
KP3			0,932
KP4			0,918
KP5			0,882
KP6			0,877
KP7			0,900

Tabel 3. Outer Loading
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen, semua konstruk dalam studi ini menunjukkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang melebihi ambang batas 0.50. Secara spesifik, nilai *AVE* untuk Kepatuhan Pajak tercatat sebesar 0.674, Literasi Pajak sebesar 0.799, dan Transformasi Digital sebesar 0.631. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut (Tabel 4).

	AVE
Literasi Pajak	0,799
Transformasi Digital	0,631
Kepatuhan Pajak	0,674

Tabel 4. AVE
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

4.2.3 Uji Reliabilitas

Nilai uji reliabilitas dalam penelitian ini dinilai berdasarkan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Kedua data tersebut digunakan menentukan konsistensi internal suatu konstruk.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Nilai *Cronbach's Alpha* yang dapat diterima yaitu pada rentang >0,70 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat yang memadai dalam mengukur variabel penelitian.

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho a)	Composite reliability (rho c)	(AVE)
Literasi Pajak	0,958	0,959	0,965	0,799
Transformasi Digital	0,919	0,938	0,932	0,631
Kepatuhan Pajak	0,930	0,935	0,943	0,674

Tabel 5. Construct Reliability and Validity
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai yang diperoleh untuk setiap variabel melebihi ambang batas 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam studi ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dianggap layak dan dapat diterima.

4.2.4 Uji *Inner Model*

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi model struktural, yang bertujuan untuk memeriksa hubungan antar variabel laten dan hipotesis penelitian, setelah validitas dan reliabilitas model pengukuran yang telah diverifikasi telah diuji.

Untuk menilai model struktural, beberapa indikator dievaluasi. Ini termasuk nilai *R-Square (R2)* yang mengukur kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen; hasil *bootstrapping*, yang terdiri dari koefisien jalur, nilai *t-statistic*, dan nilai p untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel. Selain itu, analisis tambahan, seperti ukuran efek *(f2)*, *predictive relevance (Q2)*, dan uji multikolinearitas *(VIF)* digunakan untuk memastikan kekuatan dan kualitas model secara keseluruhan.

a. Analisis *R-Square*

	R-square	*R-square adjusted*
KP	0,697	0,686

Tabel 6. R-Square
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Nilai *R-Square* pada variabel Kepatuhan Pajak (KP) sebesar 0,697 dan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,686. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak dan Transformasi Digital mampu

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

menjelaskan sebesar 69,7% variasi Kepatuhan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 30,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang tergolong moderat.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kontribusi variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Proses ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pengaruh antara variabel-variabel dan menentukan signifikansi hubungan yang terbentuk dalam model penelitian.

	O	*M*	*STDEV*	*T.statistics*	*P.values*
Literasi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,563	0,567	0,103	5,481	0,000
Transformasi Digital -> Kepatuhan Pajak	0,345	0,339	0,109	3,149	0,002

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Dengan nilai koefisien sebesar 0,563, nilai *t-statistic* sebesar 5,481, dan nilai *p-value* sebesar 0,000 (< 0,05), dapat dilihat bahwa variabel literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan penerimaan hipotesis pertama (H1). Dengan nilai koefisien 0,345, nilai *t-statistic* 3,149, dan nilai *p-value* 0,002 (< 0,05), variabel transformasi digital juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) juga diakui.

c. Evaluasi Model Struktural

Effect Size (f^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian, hasil pengujian ukuran pengaruh (f^2) digunakan.

Hubungan	f^2	Keterangan
Literasi Pajak → Kepatuhan Pajak	0,576	Besar
Transformasi Digital → Kepatuhan Pajak	0,216	Sedang

Tabel 8. Effect Size (f^2)
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Tabel 8 menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan transformasi digital memiliki pengaruh yang tergolong sedang. Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan transformasi digital, literasi pajak merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan variasi kepatuhan wajib pajak.

Predictive Relevance (Q^2)

Kemampuan model untuk memprediksi variabel endogen dievaluasi melalui pengujian *predictive relevance (Q2).*

Variabel	Q^2	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,492	Besar

Tabel 9. Predictive Relevance Qf²)
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Menurut Tabel 9, nilai Q^2 sebesar 0,492 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian tidak hanya dapat menjelaskan bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain, tetapi juga mampu memprediksi dengan akurat.

Multikolinearitas (VIF)

Untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen dalam model penelitian, uji multikolinearitas dilakukan.

Variabel	VIF	Keterangan
Literasi Pajak → Kepatuhan Pajak	1,818	Tidak terdapat multikolinearitas
Literasi Pajak → Kepatuhan Pajak	1,818	Tidak terdapat multikolinearitas

Tabel 10. Multikolinearitas (VIF)
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2026

Tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini, menurut hasil uji multikolinearitas yang didasarkan pada nilai faktor inflasi variasi (VIF) pada model struktural. Nilai total VIF adalah 1,818, jauh di bawah batas kritis 5.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penemuan ini menunjukkan bahwa semakin memahami wajib pajak tentang peraturan pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat waktu dan sesuai persyaratan. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, pengetahuan tentang pajak dapat memengaruhi sikap dan persepsi seseorang terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya memengaruhi keinginan untuk berperilaku patuh. Wajib pajak yang memahami pajak cenderung memiliki persepsi positif terhadap pajak, yang menyebabkan mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Namun, temuan ini bertentangan dengan beberapa studi yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan dalam sifat responden, tingkat pendidikan mereka, dan konteks lokasi penelitian dapat menyebabkan perbedaan ini.

4.3.2 Pengaruh Transformasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Kemudahan penggunaan sistem digital seperti *e-Filing dan e-Billing*, menurut Model Penerimaan Teknologi (TAM), mendorong penerimaan teknologi oleh wajib pajak. Ketika sistem dianggap praktis dan menguntungkan, wajib pajak cenderung lebih patuh. Studi sebelumnya menemukan bahwa digitalisasi pajak meningkatkan kepatuhan. Namun, penelitian lain menemukan hasil yang tidak signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya literasi digital atau keterbatasan akses teknologi di beberapa tempat.

4.3.3 Pengaruh Literasi Pajak dan Transformasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak

Baik literasi pajak maupun transformasi digital berkontribusi pada kepatuhan pajak secara bersamaan, menunjukkan bahwa keduanya bekerja sama untuk memengaruhi perilaku wajib pajak:

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

literasi pajak memberikan pemahaman, dan transformasi digital memudahkan pelaksanaan kewajiban. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan kombinasi pendidikan dan inovasi teknologi, bukan hanya satu elemen. Mengingat keterbatasan jumlah sampel dan penggunaan data berbasis *self-report*, hasil penelitian harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

4.4 Implikasi Penelitian

4.4.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mendukung penerapan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM) dalam hal perpajakan, terutama mengenai perilaku kepatuhan pajak yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kognitif, seperti pengetahuan tentang pajak, dan variabel teknologi, seperti transformasi digital, dapat memengaruhi perilaku kepatuhan.

4.4.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga perpajakan, terutama Direktorat Jenderal Pajak, harus meningkatkan program pendidikan perpajakan dan mengoptimalkan sistem digital perpajakan. Dimungkinkan untuk mencapai tujuan ini melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas layanan digital yang membuat wajib pajak lebih mudah diakses.

V. KESIMPULAN

Wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital. Secara khusus, literasi pajak memengaruhi pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan transformasi digital memudahkan administrasi perpajakan. Kombinasi kedua elemen ini menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada pendidikan, tetapi juga pada kemudahan sistem yang digunakan wajib pajak.

Studi ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi karena sampelnya relatif kecil dan hanya membahas Wajib Pajak Orang Pribadi di satu wilayah KPP. Kedua, karena data yang digunakan adalah data yang dilaporkan secara pribadi melalui kuesioner, mungkin ada bias dalam persepsi responden.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Ketiga, karena penelitian ini hanya melihat dua variabel independen, masih ada komponen lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti.

Hasil penelitian dapat memberikan beberapa saran. Peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam program pendidikan perpajakan diperlukan untuk lembaga perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, terutama dengan menggunakan media digital. Selain itu, sistem perpajakan digital seperti *e-Filing dan e-Billing* harus terus dioptimalkan untuk menjadi lebih mudah digunakan dan digunakan oleh semua orang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, peneliti berikutnya harus memperluas sampel mereka dan mencakup wilayah yang lebih luas.

Studi ini mendukung penerapan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM) dalam perpajakan. Penelitian ini juga memberikan gambaran praktis bagi pembuat kebijakan tentang seberapa penting kombinasi antara optimalisasi transformasi digital dan peningkatan literasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior (2nd Edition)*.

Amalia, M. R., Purnomo, A. A., & Anantasari, E. D. (2024). Transformasi Digital Perpajakan Indonesia. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R. ., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, *Tax Moral*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, *5*(1), 78–85. www.riau.gp.id

Antoni. (2023). *Financial, Tax Literacy, Capital Structure, Performance And Competitiveness Of Msmes In The Digital Transformation Era*. 328–338.

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Info Artha*, *6*(1), 1–12. https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388

Bagus, R. (2026). *Taxpayer Compliance in Emerging Economies : Evidence From*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *9*(1), 316–325.

Brenda Ernsky Palar, Riky Sai Maruli, & Hisar Pangaribuan. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, *13*(3), 1699–1716.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217

Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *13*(3), 319–340.

Ferinia, R. (2023). *the Influence of Organizational Culture on Green Business*. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *8*(3), 233–247.

Gulo, H. S., & Mortigor Afrizal, P. (2024). Peran Literasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam. *Economics and Digital Business Review*, *5*(1), 437–447.

Hindayani, N., & Arum, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Tangerang. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(6), 8764–8774. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11235

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 171. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Lestari, A. (2025). *Analysis of the Role of Learning Motivation on Student Achievement at Muhammadiyah 32 Elementary School Medan*. 3694–3701.

Marni, R., Dwiyani, S., & Irma, H. (2021). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang Raya. 32(3), 167–186.

MUC CONSULTING. (2024). Masih Jauh Realisasi dari Target, Hingga Akhir Agustus Capaian Penerimaan Pajak Baru 60,16%. MUC CONSULTING. https://muc.co.id/id/article/masih-jauh-realisasi-dari-target-hingga-akhir-agustus-capaian-penerimaan-pajak-baru-6016

Mustar, F., Mahardika TB, D. N. K. A., Dipa, A., & Sari, B. (2025). Dampak Literasi Perpajakan serta Pembayaran Digital terhadap Penerimaan Perpajakan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, *3*(1), 47–53. https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.649

Norliani, Sari, M. N., Safarudin, M. S., Jaya, R., Baharuddin, & Nugraha, A. R. (2024). Transformasi Digital dan Dampaknya pada Organisasi : Tinjauan Terhadap Implementasi Teknologi Informatika. *JurnalReviewPendidikandanPengajaran*, *7*(3), 10779–10787.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31987/21465

Pasek, G. W. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Ungulan Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *15*(02), 473–483. https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.81679

Purba, J., & Triwibowo, E. (2025). *From Transparency and Governance to Compliance: How Tax Digitalization Shapes Business Sustainability. Journal of Applied Accounting and Taxation*, *10*(2), 206–218. https://doi.org/10.30871/jaat.v10i2.11082

Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., Darwin, Badi'ah, A., Sayekti, S., Fadlilah, M., & Nugrohowardhani, Rambu Luba Kata Respati Amruddin Saloom, Gazi Tati, Hardiyani Santalia, Banne Tondok Retno, D. P. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Media Sains Indonesia.

Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina*, *2*(2), 1–12.

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu.

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2024). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Pengaruh Literasi Pajak , Kesadaran Pajak , Dan *E-Filling* Terhadap Pendahuluan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan Kontemporer*, *7*(2).

Rosa Intansari, M., & Supramono. (2022). *The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. Technium Social Sciences Journal, 34*, 101–105.

Samuel Seroy, R., Susanti, M., & Lorina Siregar, S. (2024). Berkarir Di Perpajakan Berdasarkan Persepsi Dan Motivasi Mahasiswa Fe Unai Tentang Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1), 70–80.

Santa Kristina Nelvi, S. (2024). Mengapa Literasi Pajak Sangat Penting bagi Generasi Milenial Indonesia*? Binus UniversitySchool Off Accounting.* https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/mengapa-literasi-pajak-sangat-penting-bagi-generasi-milenial-indonesia/

Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *11*(2), 2110–2125.

e-ISSN 2722-6328
SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING
e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis VOL. 16 NO. 01 YEAR OF 2026
PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Susena, K. C., Fitriani, A. E., Hidayah, N. R., & Wijaya, E. (2025). *Public Perception Of Taxation Obligations And Its Effect On Tax Compliance In Indonesia. Journal of Economics, Innovation, Accounting and Management (JEIAM)*, *1*(3), 75–82. https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i3

Tiurma, T., Sipahutar, U., Tina, A., Indonesia, U. P., Indonesia, U. P., & Innovation, D. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak : Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. 01(01), 62–70.

Viona, M., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(11), 845–852. https://doi.org/10.5281/zenodo.15777646

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, *27*(2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668